



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohondi persidangan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM pada tanggal yang samadengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 20 Desember 1996, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor: 235/22/XII/1996, tanggal 12 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1995,
 - 2.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2001,
 - 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Februari 2007,

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon **Baksir bin Aksa** bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Yoga bin Baksir**, sebagaimana telah disebut pada angka 2.2 diatas dengan seorang perempuan yang bernama **Dina Maryana binti Midok**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor:B-131/07.02.14/Pw.01/IX/2018, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa, Pemohon selaku orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, serta anak Pemohon yang bernama **Yoga bin Baksir** dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Dina Maryana binti Midok** sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah sangat dekat, bahkan sekarang calon istri anak Pemohon yang bernama **Dina Maryana binti Midok** sudah hamil 3 bulan;
5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi akta nikah nomor : Nomor: 235/22/XII/1996, tanggal 20-Desember-1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.2 Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Baksir bin Aksa** dengan Nomor 1703072806110012, tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1703071907790002, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 5.4. Foto Kopi Akta Kelahiran nomor : 1701-LT-09072013-0009, tanggal 9 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 5.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : B-131/07.02.14/Pw.01/IX/2018, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anak sudah mencapai umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Yoga bin Baksir, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Dina Maryana sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa ia sudah berkeinginan untuk menikah dengan Dina Maryana karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah terlanjur saling mencintai dengan Dina Maryana, dan sudah melakukan hubungan terlarang sehingga Dina Maryana sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani;
- Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk bertanggung jawab terhadap anak dan isteri di kemudian hari;
- Bahwa ia tidak ada halangan menyebabkan haramnya menikah dengan Dina Maryana baik secara agama, peraturan perundangan dan juga adat;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan bernama Dina Maryana, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun III Desa Batu Raja R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Yoga bin Baksir calon suaminya mau menikah dengannya;
- Bahwa ia mengaku bermaksud akan menikah dengan Yoga bin Baksir karena ia telah menjalin hubungan percintaan dengan Yoga bin Baksir selama 1 tahun sudah saling mencintai;
- Bahwa alasan ingin menikah cepat karena hubungan percintaannya dengan Yoga bin Baksir sudah terlalu dekat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan mengaku sudah hamil 3 (tiga) bulan;

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ada halangan menyebabkan haramnya menikah dengan Yoga bin Baksir baik secara agama, peraturan perundangan dan juga adat juga tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa ia tidak terikat dengan laki-laki lain selain dengan Yoga bin Baksir dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia telah mengetahui dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang bertanggung jawab terhadap suami anaknya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari orangtua calon mempelai perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Raja R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, yang pada pokoknya menerangkan telah merestui maksud dan tujuan anak Pemohon ingin menikahi putrinya karena hubungan mereka sangat dekat pergi selalu berdua dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik dari agama dan peraturan perundangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan ini, dan siap membantu mereka lahir dan batin;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703071907790002, tanggal 28 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup, telah di nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 17030702806110012, tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup, telah di nazeglen dan telah dicocokkan dengan

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/22/XII/1996, tanggal 12 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup, telah di nazeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1701-LT-09072013-0009, tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup, telah di nazeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B-131/07.02.14/Pw.01/IX/2016, tanggal 27 September 2018, yang di dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah diberikan meterai cukup, telah di nazeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan di *nazeqlen* lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P1,P2,P3 ,P4, P5, dan di paraf;

B. Saks-Saksi:

1. **SAKSII**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin anaknya karena anaknya mau menikah, tetapi belum cukup umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon baru merumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon istrinya sudah berumur 17 tahun;
 - Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka dan calon mempelai perempuan adalah Perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara calon penganten laki-laki dengan calon penganten wanita tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan syara' keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, tidak ada unsur paksaan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua sering pergi bersama-sama dan sudah pacaran selama 1 tahun;
 - Bahwa ada hal yang mendesak untuk menikahkan keduanya namun saksi tidak tahu penyebabnya;
2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin anaknya karena anaknya mau menikah, tetapi belum cukup umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon baru merumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon istrinya sudah berumur 17 tahun;
 - Bahwa status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka dan calon mempelai perempuan adalah Perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara calon penganten laki-laki dengan calon penganten wanita tidak ada hubungan nasab maupun

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan syara' keduanya sama-sama beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, tidak ada unsur paksaan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua sering pergi bersama-sama dan sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa ada hal yang mendesak untuk menikahkan keduanya karena sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah meresahkan masyarakat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan dalam hal ini permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Yoga bin Baksir dengan seorang perempuan bernama Dina Maryana sudah lama menjalin hubungan cinta/pacaran dan keduanya sudah sama-sama ingin menikah karena Dina Maryana sudah hamil 3 (tiga) bulan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 685 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon adalah warga Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 20 Desember 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya telah lahir seorang anak yang bernama Yoga bin Baksir pada tanggal 2 Mei 2001 dengan demikian terbukti bahwa

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar anak Pemohon tersebut sampai permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama Yoga bin Baksir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, akan tetapi karena anak Pemohon bernama Yoga bin Baksir belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon bernama Yoga bin Baksir dan calon isteri anak Pemohon bernama Dina Maryana dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan Dina Maryana hamil 3 (tiga) bulan, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, keduanya tidak ada halangan untuk

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baik secara agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada paksaan atas kemauan sendiri dan statusnya bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, serta keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dengan isterinya telah menikah pada tanggal 20 Desember 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Yoga bin Baksir lahir tanggal 2 Mei 2001;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Yoga bin Baksir telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Dina Maryana sudah 1 tahun lebih dan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah, karena hubungannya sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga Dina Maryana hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan dan sama-sama ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah sama-sama siap untuk menikah dan menjadi suami/isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak mereka berdua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Dina Maryana sudah menjalin hubungan berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungan mereka sudah demikian eratnya bahkan sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga Dina Maryana hamil 3 (tiga) bulan sehingga kedua orang

halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan dan menunggu anak mereka cukup umur untuk menikah, akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, apalagi keduanya sudah sama-sama ingin menikah dan tidak ada halangan untuk menikah. Dengan demikian untuk menghindari perbuatan tercela menikahkan keduanya dipandang lebih menarik banyak manfaat daripada mudharatnya sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudloratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yoga bin Baksir untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dina Maryana;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita;

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasatanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid**, dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Drs. Ahmad Sayuti, MH

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)